

# BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone: (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204

Website : http://www.bappebti.go.id

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR: 90/BAPPEBTI/PER/10/2011

### TENTANG

KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA

# KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap instrumen lindung nilai dan adanya referensi harga bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu menetapkan komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka:
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232):
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805):
- 3. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
- Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara:

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 90/BAPPEBTI/PER/10/2011

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

# MEMUTUSKAN:

# Menetapkan

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK KONTRAK BERJANGKA, KONTRAK DERIVATIF SYARIAH, DAN/ATAU KONTRAK DERIVATIF LAINNYA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA BERJANGKA.

#### Pasal 1

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah:

- a. di bidang pertanian dan perkebunan:
  - kopi;
  - 2. kelapa sawit;
  - karet;
  - kakao;
  - 5. lada;
  - 6. mete:
  - 7. cengkeh.
  - 8. kacang tanah;
  - 9. kedelai;
  - 10. jagung; dan
  - 11. kopra.
- b. di bidang pertambangan dan energi:
  - 1. emas;
  - 2. timah;
  - aluminium;
  - 4. bahan bakar minyak;
  - 5. gas alam;
  - 6. tenaga listrik; dan
  - 7. batubara.
- c. di bidang industri:
  - 1. gula pasir;
  - plywood;
  - 3. pulp dan kertas;
  - 4. benang:
  - 5. semen; dan
  - 6. pupuk.
- d. di bidang perikanan dan kelautan
  - udang;
  - ikan; dan
  - 3. rumput laut.

#### Pasal 2

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif Syariah yang dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan telah ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

#### Pasal 3

Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan/atau Kontrak Derivatif Syariah yang diperdagangkan di Bursa Berjangka adalah:

- a. indeks saham; dan
- b. indeks emas.

#### - Pasal 4

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan/atau Pasal 3 hanya dapat diperdagangkan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Bappebti.

### Pasal 5

Penetapan Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 sewaktu-waktu dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan pasar.

#### Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2011 KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas AGANGAN Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

- 1. Menteri Perdagangan R.I.;
- Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
- 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
- Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
- 5. Sekretaris dan para Kepala Biro di Lingkungan Bappebti;
- 6. Pertinggal.